

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan BMN ialah kedudukan yang disajikan diawal dan diakhir periode, serta Barang Milik Negara yang memiliki mutasi pada periode tersebut.

Pada instansi swasta maupun instansi pemerintah pasti memiliki kekayaan atau aset. Aset/kekayaan dalam instansi pemerintahan dikategorikan sebagai Barang Milik Negara. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, kekayaan kementerian ialah kekayaan yang penguasa dan pemiliknya adalah pemerintah sebagai efek dari kejadian masa lalu dan masa kegunaan ekonomi serta sosial dimasa yang akan datang yang diharapkan dapat diperoleh, oleh pemerintah maupun masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang. Juga termasuk sumber daya non keuangan sebagai penyediaan jasa untuk masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara dengan alasan sejarah dan budaya.

Barang Milik Negara berupa kekayaan diklasifikasikan menjadi kekayaan/aset bersejarah, lancar, tetap lancar, dan lainnya. Aset tetap merupakan kelompok terbesar dari Barang Milik Negara.

Dalam mengakui, mengukur, menyajikan serta mengungkapkan aset, pemerintah dipedomasi oleh PSAP 07, yaitu dalam melakukan hal-hal tersebut harus sesuai dengan kejadian yang berlangsung, semacam kali pertama aset diperoleh, memelihara aset dengan ringan dan berat, transfer aset, serta aset yang diperoleh dari hibah/sumbangan, dan penyusutan aset tetap tersebut.

Suatu Instansi Pemerintah yang memiliki BMN pasti melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) ditetapkan PP No. 27/2014 tentang Pengelolaan BMN/D. Perencanaan dan Penganggarankebutuhan sampai dengan pengawasan dan pengendalian adalah cakupan dari Pengelolaan BMN.

Pentausahaan BMN diatur pada PMK No. 181/2016, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan merupakan hal yang wajib dilakukan dan dipedomani oleh pelaku penatausahaan. Dalam Menyusun anggaran, perencanaan untuk pengadaan serta pemeliharaan BMN setiap tahun yang mana dipakai untuk

menyusun anggaran, dan mengawasi serta mengendalikan BMN merupakan manfaat dari Penatausahaan.

Output utama penatausahaan BMN adalah Laporan Barang Kuasa Pengguna. Kuasa Pengguna Barang bertugas menjadi Pengelola BMN mempunyai tanggung jawab dalam melakukan Pelaporan Barang Kuasa Pengguna di periode tertentu. Ini dipakai untuk sumber informasi dalam membuat keputusan dimasa yang akan datang. Pemerintah merujuk pada PP No. 71/2010 yang mana terdapat prinsip-prinsip yang mendasari pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi keuangan pemerintah secara umum.

Penyusunan dan penyampaian Laporan BMN merupakan salah satu pekerjaan pemimpin lembaga sebagai Pengguna/Pemakai Anggaran/Barang. PMK No. 215 tahun 2016 adalah perubahan dari peraturan sebelumnya yang merupakan tolak ukur dalam Penyusunan Laporan BMN.

Informasi BMN, didapatkan dari Laporan Barang Milik Negara (LBMN), ini disusun dengan memakai Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi BMN (SIMAK-BMN). Rangkaian tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan data sumber dalam bentuk mewujudkan informasi untuk bahan penyusunan neraca dan Laporan BMN serta laporan manajerial lainnya yang cocok dengan ketentuan, ini merupakan pengertian dari SIMAK-BMN.

Petugas UAKPB setiap bulan mengirimkan dokumen transaksi BMN yang berwujud jurnal transaksi berupa perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN melalui media yaitu Arsip Data Komputer (ADK).

Dalam penerapannya, masih ditemukan kekurangan dalam mengelola BMN, sebagaimana yang dijabarkan dalam Majalah Auditor tentang menelisik permasalahan aset dan strategi penyelesaiannya pada edisi mei 2017, bahwa permasalahan penanganan aset dari tahun ke tahun belum terkendali dan ditangani secara memadai mulai dari pengadaan, pencatatan, pemanfaatan laporan, dan pertanggungjawaban (serah-terima). Salah satu penyebab kelemahan pengelolaan aset di Kementerian Pertanian yaitu belum didukung dengan pembangunan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan aset yang cukup oleh pengguna barang (pimpinan unit kerja). Permasalahan utama dalam mengelola aset salah satunya

adalah belum memadainya atau belum didukung bukti kepemilikan aset tetap serta tidak diketahuinya keberadaan aset tetap dengan nilai yang cukup besar.

Namun Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai upaya-upaya dalam memperbaiki sistem pengelolaan BMN dan fokus membenahi pengelolaan aset sehingga pada tahun 2018, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diberi opini WTP dari BPK.

Kementerian/Lembaga yang membidangi masalah pertanian, perkebunan, serta peternakan adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau biasa disebut dengan kementan. Kementan dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan suatu bagian dari pengawasan yang bertepat dibawah dan mempertanggungjawabkannya kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terwujudnya good governance dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel. Berdasarkan masalah dan upaya-upaya yang dilakukan, serta mengingat pertanggungjawaban merupakan hal yang penting dalam pelaporan Barang Milik Negara di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Maka penulis sangat tertarik untuk mengambil judul **Tinjauan atas Pelaporan Barang Milik Negara Semester 1 Tahun 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian**. Dan judul ini lebih menekankan atas pelaporan Barang Milik Negara berupa aset tetap.

I.2 Tujuan Penulisan

Berikut adalah beberapa tujuan penyusunan dalam mengerjakan Tugas Akhir, yaitu:

1. Tujuan Umum
 - a. Tujuan yang dicapai oleh penulis yaitu untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi Akuntansi Diploma Tiga Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
 - b. Untuk mengetahui penyusunan Laporan Barang Milik Negara pada satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan ini adalah untuk mengetahui penyusunan Laporan Barang Milik Negara yang merujuk pada peraturan-peraturan seperti PMK No. 215/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PMK No. 181/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dan kaidah dalam pengelolaan keuangan yang baik di pemerintahan.

I.3 Manfaat Yang Diperoleh

Adapun manfaat dari Praktik Kerja Lapangan pada bagian Subbagian Keuangan, TU, dan Perlengkapan terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta teori dalam teknis penyusunan, verifikasi dan reuiu, serta pengalaman di Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Menyusun Laporan Barang Milik Negara.

2. Manfaat Praktis

Dalam peninjauan ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan teknis cara penyusunan Laporan Barang Milik Negara, mekanisme penatausahaan BMN, serta dasar hukum yang sesuai didalam penyusunan laporan Barang Milik Negara, Laporan Keuangan.